PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA *IN ABSENTIA*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

KEVIN YHOHANDA

02011282126141

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF

Nama : Kevin Yhohanda

NIM : 02011282126141

Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL :

PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA *IN ABSENTIA*

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 26 Juni 2025 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengetahui

Pembimbing Utama	**Pembimbing Pembantu**
Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H.	**Almira Novia Zulaikha, S.H.,M.H**
NIP. 198305092010121002	**NIP. 199411302022032019**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum.
NIP. 196606171990011001

LEMBAR PERNYATAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Kevin Yhohanda
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011282126141
Tempat Tanggal Lahir	: Bukittinggi, 28 Maret 2002
Fakultas	: Hukum
Strata Studi	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini saya menegaskan bahwa skripsi saya asli dan tidak menjiplak karya mahasiswa atau anggota fakultas lain. Tidak ada bagian dari skripsi ini yang menjiplak atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya dengan benar.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan itikad baik. Jika Tindakan saya terbukti melanggar pernyatan ini, saya siap menerima segala akibat di masa mendatang yang mungkin terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Indralaya, 05 Mei 2025

Kevin Yhohanda
NIM. 02011282126141

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan"

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

"Bermimpilah setinggi langit, jika jatuh pun kau akan jatuh di antara bintang-bintang."

Ir. Soekarno

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Kedua Orang Tuaku Tercinta
- Keluarga Besar
- Almamater Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat nya, diantaranya nikmat iman dan nikmat islam disertai dengan nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan. Dan atas segala berkat dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan mengangkat judul skripsi tentang **PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA *IN ABSENTIA***. Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi jenjang (S1) dalm program studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama penulisan skripsi, penulis mendapatkan banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, terutama ayah tercinta dan ibuku tersayang yang menjadi alasan penulis dapat bertahan sampai detik ini. Selain itu penulis juga mendapatkan dukungan dan arahan dari kedua dosen pembimbing kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis sangat terbuka terkait kritik dan saran yang membangun dari pembaca skripsi ini sebagai evaluasi diri bagi penulis di masa depan. Mohon maaf jika ada penyampaian kata yang kurang berkenan dihati pembaca. Terima kasih atas perhatian nya semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi dimasa yang akan mendatang. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Indralaya, 05 Mei 2025

Kevin Yhohanda
NIM. 02011282126141

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, Antara lain :

1. Allah SWT., atas ridhanya yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;
2. Baginda Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa umatnya dari jaman jahiliyah menuju jaman yang penuh dengan ilmu;
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Zulhidayat S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H, selaku pembimbing utama yang telah banyak membantu dan bersedia membimbing penulis tapa lelah serta memberikan nasehat dan arahan sampai penulisan skripsi ini hingga selesai;
9. Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H, selaku pembimbing pembantu yang telah selalu sabar dalam membimbing penulis dan senantiasa memberikan

arahan dan nasihat serta juga memberikan waktunya untuk membimbing dan membantu dengan sepenuh hati dalam memberikan arahan terhadap skripsi ini.

10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, dan senantiasa memberikan dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna dimasa mendatang.
11. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani segala kebutuhan dari mahasiswa selama menjalani perkuliahan.
12. Cinta Pertama Penulis, Mama Sofni Wati yang sangat terkasih, beliau yang selalu menemani dan mendukung penulis dalam perjalanan selama menempuh pendidikan. Alhamdulillah berkat doa dan usahanya sekarang penulis sudah berada ditahap ini. Rasa rindu yang sering kali membuat penulis tertampar oleh realita tapi semua itu tidak menjadi penghalang untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, dan mama menjadi salah satu alasan dari penulis dapat bertahan hingga detik ini. Maka dengan tulisan ini penulis persembahkan untuk cinta pertama ku;
13. Pahlawan terhebat sepanjang masa, Papa tercinta Walwildana. Beliau memang tidak merasakan duduk di bangku perkuliahan karena adanya halangan, namun beliau beliau telah berhasil mendidik penulis dan memberikan semangat, motivasi, dan usaha keras yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana. Dan beliau selalu memberikan nasihat, dukungan dan

doa yang tidak pernah putus kepada penulis. Maka dari itu tulisan dan gelar ini kupersembahkan kepada pahlawan terhebat sepanjang masa Papa ku tercinta;

14. Saudari kandung ku tersayang Veby Yholanda sebagai adik terbaik dan pendengar keluh kesah kehidupan dan perkuliahan, yang selalu senantiasa memberikan dukungan kepada penulis agar bisa mencapai gelar sarjana;
15. Nenek tercinta Asmaiyar yang biasa dipanggil ibu oleh penulis dan Kakek tercinta Azwir Rusli yang telah memberikan dukungan moril dan materil yang tak pernah putus selama penulis menyelesaikan perkuliahan.
16. Tim PLKH F4 Semester Genap 2023/2024 (Terkhusus Alvin, Faizah, Qiyak atas kebersamaan dan pengalaman yang sungguh berkesan);
17. Keluarga besar Program Kekhususan Hukum Pidana 2023/2024
18. Rekan-rekan seperjuangan Almamater Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Terkhusus Anugrah, Aam, Tia, Ema, Dipa, Enok, Dekly, Qiyak, Lorenzo) yang telah berjuang bersama sama dalam menempuh perkuliahan;

Indralaya, 05 Mei 2025

Kevin Yhohanda
NIM. 02011282126141

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN i
HALAMAN PERNYATAN ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN iii
KATA PENGANTAR iv
UCAPAN TERIMA KASIH v
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL x
ABSTRAK xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 15
C. Tujuan Penelitian 15
D. Manfaat Penelitian 16
1. Manfaat Teoritis 16
2. Manfaat Praktis 16
E. Ruang lingkup 17
F. Kerangka Teori 17
1. Teori Keadilan 18
2. Teori Pertimbangan Hakim 22
3. Teori Kepastian Hukum 24
G. Metode Penelitian 26
1. Jenis Penelitian 27
2. Pendekatan Penelitian 27
3. Bahan Penelitian 28
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 30
6. Teknik Penarikan Kesimpulan 31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 32
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi 32

B. Tinjauan Umum Peradilan *In absentia* 39
C. Tinjauan Umum Putusan Hakim 52
D. Penjatuhan Sanksi di Indonesia 52
BAB III PEMBAHASAN 59
A. Penerapan Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Secara *In absentia* 59
B. Analisis Tiga Putusan Perkara Korupsi Yang Diadili Secara *In absentia* 67
1. Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg 68
2. Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn 72
3. Putusan Nomor 127/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg 74
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 79
A. Kesimpulan 79
B. Saran 80
DAFTAR PUSTAKA 82

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Kasus Di Indonesia Tahun 2019-2023.....11

Tabel 2 Putusan Sistem *In Absentia*.....62

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Secara *In Absentia*. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengadilan menerapkan proses hukum terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang tidak hadir dalam persidangan (*in absentia*), serta apa saja dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara korupsi yang diadili tanpa kehadiran terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara *in absentia* di Indonesia, serta mengidentifikasi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis tiga putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg, Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn, dan Putusan Nomor 127/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan tetap dapat menjatuhkan putusan meskipun terdakwa tidak hadir, selama pemanggilan telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Penjatuhan sanksi secara *in absentia* merupakan bentuk penegakan hukum yang menjamin kepastian hukum dan mencegah kebuntuan proses peradilan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada alat bukti yang sah, prinsip keadilan, kepentingan publik, serta dampak perbuatan terdakwa terhadap negara dan masyarakat.

Kata Kunci: *In absentia*, tindak pidana korupsi, penjatuhan sanksi, pertimbangan hakim, penegakan hukum.

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H.	Almira Novia Zalaikha, S.H., M.H.
NIP. 198305092010121002	NIP. 199411392022032019

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
NIP. 198211252009121005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan wewenang atau kepentingan pribadi yang merupakan salah satu tantangan yang berat dihadapi oleh berbagai negara di dunia termasuk Indonesia yang menyebabkan kerugian negara dan menjiwai nilai-nilai sosial dan etika dalam masyarakat. Hal inilah yang sering kita kenal dengan korupsi. Di Indonesia, korupsi sangatlah kritis di mana banyak perilaku mengambil keuntungan secara tidak sadar jabatan publik yang telah menjadi penghalang signifikan dalam upaya memajukan kesejahteraan bangsa. Dampak korupsi yang begitu luas mencakup penurunan kualitas layanan publik, penghambatan investasi, dan melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama dalam kebijakan nasional. Pemerintah dan lembaga penegak hukum berusaha keras untuk menindak para tindak pidana korupsi ditangani dengan beragam metode, salah satunya adalah dengan melaksanakan persidangan tanpa kehadiran terdakwa atau sidang *in absentia*.[1]

Sidang *in absentia* adalah suatu mekanisme peradilan yang memungkinkan pengadilan untuk melanjutkan proses hukum tanpa kehadiran terdakwa. Penerapan sidang *in absentia* diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

[1] P. Iskandar Welang, "Peradilan *In absentia* Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Corruptio* Vol 1, No. 1 (2020): hlm 27–36, Diakses di https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i1.2071.

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam konteks tindak pidana korupsi, sidang *in absentia* dianggap sebagai solusi untuk mengatasi kendala yang sering dihadapi oleh lembaga penegak hukum, seperti terdakwa ke luar negeri atau upaya menghindari proses hukum dengan cara- cara yang tidak sah. Dengan mekanisme ini, negara tetap dapat menuntut dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku korupsi, meskipun mereka tidak hadir dalam persidangan.

Namun, penerapan sidang *in absentia* tidak terlepas dari kontroversi. Salah satu isu utama yang sering dibahas adalah terkait dengan hak asasi manusia, khususnya hak terdakwa untuk mendapatkan peradilan yang adil. Menurut prinsip hukum pidana dan hukum internasional, setiap terdakwa memiliki hak untuk diadili secara langsung, berpartisipasi dalam proses peradilan, dan membela diri terhadap tuduhan yang diajukan kepadanya. Ketika pengadilan memutuskan untuk melanjutkan persidangan tanpa kehadiran terdakwa, muncul pertanyaan tentang apakah proses tersebut masih dapat dianggap adil dan apakah hak-hak dasar terdakwa telah dilindungi dengan baik. [2]

Salah satu prinsip dasar dalam proses peradilan mengharuskan bahwa penuntut umum menghadirkan terdakwa di muka pengadilan untuk diperiksa. Akan tetapi dalam beberapa kasus, terdakwa tidak memenuhi panggilan untuk hadir pada jadwal persidangan yang sudah ditetapkan. Ketika terdakwa absen dalam proses persidangan, hal ini menimbulkan konsekuensi hukum tersendiri.

---

[2] Syawaluddinsyah, Syawaluddinsyah, S. A. Romli, and Ruben Achmad. "Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara *In absentia* Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tni Diwilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang (Study Kasus Nomor 125-K/PM I-04/AD/VII/2018)." *Doctrinal* 6.2 (2021): 100-109.

Prinsipnya, jalannya persidangan tidak dapat dilanjutkan hingga penuntut umum berhasil menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Artinya sidang tidak dapat dilaksanakan sampai jaksa penuntut mampu memanggil terdakwa untuk sidang.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur asas kehadiran terdakwa yang dibawa ke pengadilan oleh penuntut umum. Seseorang yang menjalani proses pemeriksaan di muka pengadilan harus berada dalam kondisi merdeka. Ini berarti bahwa orang tersebut tidak boleh berada di bawah tekanan atau paksaan, baik secara jasmani maupun kejiwaan.[3]

Di sisi lain, dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia, penerapan sidang *in absentia* dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa para pelaku korupsi tidak lolos dari pertanggungjawaban hukum. Mengingat korupsi merupakan kejahatan yang sangat merusak dan sulit diberantas, diperlukan pendekatan yang tegas dan inovatif dalam menegakkan hukum. Sidang *in absentia* memberikan peluang bagi penegak hukum untuk tetap melanjutkan proses peradilan, meskipun terdakwa berusaha menghindari persidangan. Dengan demikian, penerapan sidang *in absentia* dilihat sebagai salah satu upaya untuk menjaga integritas dan efektivitas sistem peradilan pidana, khususnya dalam konteks tindak pidana korupsi.[4]

---

[3] Gosal, Martin Marcelino. "Tinjauan Yuridis Peradilan *In absentia* Bagi Terdakwa dan Tindak Pidana, "*Tinjauan Yuridis Peradilan in absentia Bagi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi"* . *Lex Crimen* Vol X, No. 4 (2021): hlm 122–32.

[4] Gosal, Martin Marcelino. "Tinjauan Yuridis Peradilan *In absentia* Bagi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen* 10.4 (2021).

Kasus yang menarik perhatian dalam konteks ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg, Putusan Negeri Semarang Nomor 127/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg dan Putusan Negeri Medan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn di mana terdakwa yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi tidak hadir dalam persidangan. Pengadilan Negeri Palembang memutuskan untuk melanjutkan proses peradilan dan menjatuhkan sanksi kepada terdakwa meskipun yang bersangkutan tidak hadir. Putusan ini menimbulkan diskusi yang cukup intens di kalangan praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat umum. Di satu sisi, putusan ini dipuji sebagai langkah tegas dalam memberantas korupsi, sementara di sisi lain, muncul kritik terkait dengan pelaksanaan prinsip *fair trial* dan perlindungan hak asasi manusia.[5]

Secara teori, hukum pidana bertujuan untuk memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, baik korban, masyarakat, maupun terdakwa. Penjatuhan sanksi pidana harus didasarkan pada bukti yang cukup dan melalui proses peradilan yang adil. Dalam kasus tindak pidana korupsi, keadilan tidak hanya berarti menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian negara dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa depan. Oleh karena itu, penerapan sidang *in absentia* harus dilihat dalam kerangka upaya untuk mencapai keadilan substantif, di mana hukum digunakan sebagai alat untuk melindungi kepentingan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Di sisi lain, penerapan sidang *in absentia* juga harus

[5] Syawaluddinsyah, S., Romli, S. A., & Achmad, R. (2021). "Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara *In absentia* Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tni Diwilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang (Study Kasus Nomor 125-K/PM I-04/AD/VII/2018)". *Doctrinal*, Vol 6, No 2, hlm 100-109.

mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui dalam konstitusi Indonesia dan berbagai instrumen internasional. Hak untuk mendapatkan peradilan yang adil merupakan salah satu hak asasi yang diakui secara universal, dan pelaksanaannya harus dijamin oleh negara. Dalam konteks ini, sidang *in absentia* menjadi tantangan tersendiri, karena di satu sisi negara perlu menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku korupsi, sementara di sisi lain, negara juga harus memastikan bahwa hak-hak terdakwa tidak dilanggar.[6]

Selain itu, penerapan sidang *in absentia* dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia juga perlu dilihat dari perspektif efektivitas pemberantasan korupsi. Tindak pidana korupsi dapat berdampak besar pada stabilitas sosial, ekonomi, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Tindak pidana korupsi di Indonesia telah menjadi masalah serius yang merusak kepercayaan publik dan perekonomian negara. Kasus- kasus korupsi di Indonesia sering melibatkan jumlah kerugian negara yang signifikan dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Fenomena ini ditandai dengan meningkatnya jumlah kasus korupsi yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk pejabat pemerintah dan anggota legislatif, yang menunjukkan bahwa korupsi telah menjadi masalah sistemik [7].

Di Indonesia, upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan melalui berbagai mekanisme hukum dan kebijakan, termasuk penjatuhan sanksi

---

[6] Chintya Devi, "Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum," *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* Vol 1, No. 1 (2021): hlm 13–21, Diakses di https://doi.org/10.51825/yta.v1i1.11204.

[7] Hasan, I. N. (2020). Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi akibat Tindak Pidana Korupsi.

terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Namun, tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap kasus korupsi tidak hanya terbatas pada substansi hukum, tetapi juga pada prosedur pelaksanaannya. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa proses *in absentia* dapat melanggar hak-hak terdakwa, terutama jika prosedurnya tidak dilaksanakan dengan benar. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa semua langkah hukum diikuti dengan ketat. Kemudian, proses hukum yang dilakukan tanpa kehadiran terdakwa dapat menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan kepastian hukum, terutama jika terdapat perbedaan dalam keterangan saksi atau bukti yang diajukan.[8]

Selain dari beberapa masalah diatas, salah satu masalah signifikan yang sering dihadapi adalah ketika pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat dihadirkan di pengadilan untuk menjalani proses peradilan. Situasi ini, yang dikenal sebagai "*in absentia*," menimbulkan berbagai pertanyaan hukum dan praktis mengenai bagaimana sanksi dapat dijatuhkan dengan adil dan efektif. Korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang memiliki dampak merugikan bagi negara dan masyarakat. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi yang tegas dan konsisten sangat penting untuk mencegah pelaku lain melakukan tindakan serupa. Penegakan hukum yang lemah dan inkonsistensi dalam putusan dapat memperburuk situasi ini.[9]

---

[8]Syawaluddinsyah, Syawaluddinsyah, S. A. Romli, and Ruben Achmad. "Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara *In absentia* Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tni Diwilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang (Study Kasus Nomor 125-K/PM I-04/AD/VII/2018)." *Doctrinal* 6.2 (2021): 100-109.

[9] Welang, P. Iskandar. "Peradilan *In absentia* Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Corruptio*, Vol 1, No 1 (2020): hlm 27-36.

Penjatuhan sanksi secara *in absentia*, yaitu ketika pelaku tidak hadir dalam persidangan, menjadi penting dalam konteks ini. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku tetap dapat dihukum meskipun tidak dapat dihadirkan di pengadilan. Namun, penerapan ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa hak-hak pelaku tetap dihormati dan bahwa proses hukum berjalan adil Penjatuhan sanksi secara *in absentia* merupakan proses hukum yang memungkinkan pengadilan untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan. Konsep ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun2001.[10]

Penjatuhan sanksi *in absentia* bertujuan untuk mempercepat proses peradilan, terutama dalam kasus-kasus di mana terdakwa menghindar atau tidak dapat ditemukan. Ini juga berfungsi untuk melindungi kepentingan publik dan negara dari kerugian yang lebih besar akibat tindakan korupsi. Meskipun terdakwa tidak hadir, proses *in absentia* tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan. Terdakwa dan kuasanya masih memiliki hak untuk mengajukan banding setelah putusan dijatuhkan, yang menunjukkan bahwa hak-hak asasi manusia tetap diperhatikan dalam proses hukum ini. Peradilan pidana di Indonesia adalah sistem penegakan hukum pidana yang dimulai dengan pengumpulan bukti dan investigasi oleh aparat kepolisian, dilanjutkan dengan

[10] Ahmad Rustan Syamsuddin, "Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa," *Jambura Law Review* 2, no. 2 (2020): 161–81, https://doi.org/10.33756/jlr.v2i2.5942.

proses dakwaan oleh perwakilan kejaksaan, serta dilaksanakannya proses persidangan di institusi pengadilan. Tahap pemeriksaan dalam ruang sidang merupakan rangkaian pengadilan dalam perkara pidana yang memiliki tujuan untuk mengungkap kebenaran dan tepat menerapkan hukum acara pidana untuk menemukan, atau setidaknya mendekati, kebenaran suatu tindak pidana. Dalam bahasa Inggris, peradilan berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab negara untuk menegakkan hukum dan keadilan, dan dalam bahasa Belanda, *rechspraak*. Istilah "peradilan" (*rechspraak atau judiciary*) mengacu pada proses memberikan keadilan dalam rangka menegakkan hukum (*het rechtspreken*), sedangkan pengadilan mengacu pada badan atau organisasi yang memberikan peradilan.[11]

In absentia bukanlah sebuah sistem peradilan. Dalam konteks hukum, ketidakhadiran terdakwa yang dalam istilah Latin disebut *in absentia* bukan merupakan kategori sistem peradilan tersendiri, melainkan menggambarkan situasi di mana terdakwa tidak memenuhi hak kehadirannya dalam proses persidangan pidana. Meski pada prinsipnya setiap persidangan mengharuskan kehadiran terdakwa, terdapat pengecualian khusus yang memungkinkan persidangan tetap berlangsung tanpa kehadiran terdakwa, terutama dalam kasus-kasus tertentu seperti Korupsi, Terorisme, dan Pencucian Uang. Hal ini merupakan prosedur luar biasa yang diizinkan hukum. Perlu dicatat bahwa pada dasarnya, subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana

[11] Devi, Chintya. "Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum." Yustisia Tirtayasa: *Jurnal Tugas Akhir* Vol 1, No 1 (2021)

adalah manusia sebagai pribadi kodrati (*naturlijk persoon*).

Istilah "barangsiapa" yang secara konsisten muncul di awal rumusan tindak pidana dalam perundang-undangan secara eksplisit mengacu pada individu atau manusia sebagai subjek hukum. Dalam konteks peradilan pidana, pelaku yang sering terlibat umumnya adalah mereka yang memegang posisi dalam sektor publik atau pemerintahan. Ketika dalam kasus tindak pidana korupsi dimana lokasi terdakwa tidak dapat dilacak, Jaksa Penuntut Umum memiliki wewenang untuk mengajukan permohonan agar persidangan dapat dilangsungkan secara *in absentia*, yakni proses peradilan yang berlangsung tanpa kehadiran fisik dari terdakwa yang bersangkutan. Yang dimaksud tidak hadir adalah pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir terdakwa. [12]

Masalah penyalahgunaan wewenang dan upaya penanganannya di Indonesia memang rumit, dengan cakupan yang tidak hanya di level pusat, namun juga merambah ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dalam konteks persidangan, meski Peraturan Mahkamah Agung mengatur tentang kemungkinan dilakukannya sidang tanpa kehadiran terdakwa tanpa perlu melakukan pemanggilan terlebih dahulu, namun prinsip dasar dalam hukum acara pidana tetap mengharuskan pihak kejaksaan untuk memastikan kehadiran terdakwa dalam proses pemeriksaan. Meski demikian, tidak jarang terdakwa

[12] Gosal, Martin Marcelino. "Tinjauan Yuridis Peradilan *In absentia* Bagi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen* Vol 10. No 4 (2021) : hlm 122–32.

mangkir dari jadwal sidang yang telah ditetapkan. Konsekuensi dari ketidakhadiran ini cukup serius - proses persidangan tidak dapat dilanjutkan sampai penuntut umum berhasil menghadirkan terdakwa di ruang pengadilan.[13]

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memiliki asas dasar bahwa penipu harus hadir secara fisik pada konferensi yang diselenggarakan, di mana Jaksa Penuntut Umum bertanggung jawab untuk menghadirkannya. Setiap pelacur yang dihadirkan ke ruang sidang harus dalam kondisi tanpa tekanan dan memiliki kebebasan penuh, artinya tidak ada halangan atau gangguan baik secara fisik maupun mental. Kehadiran pemanggil di pengadilan sangatlah krusial, sebagaimana tercantum dalam ketentuan 154 ayat 4 dan 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: “Pasal 154 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa apabila pemanggilan telah dipanggil dengan acara yang benar tetapi tidak hadir di sidang tanpa memberikan alasan yang dapat diterima, maka proses persidangan tidak dapat dilanjutkan dan ketua majelis hakim harus mengeluarkan perintah pemanggilan kembali Pasal terhadap terdakwa.

Korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi termasuk dalam kategori tindak pidana yang sangat serius (kejahatan luar biasa) yang dampaknya tidak sebatas pada hilangnya aset negara, tetapi juga menimbulkan efek yang meluas pada aspek kehidupan bermasyarakat, perekonomian, dan sistem pemerintahan.

[13] *Ibid.*, hlm 128.

Korupsi memiliki efek domino yang merusak sendi-sendi pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi-institusi negara.[14] Di Indonesia, pemberantasan korupsi telah menjadi agenda prioritas nasional, dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menanggulangi praktik-praktik koruptif yang merugikan negara. menurut data pemantauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) terkait dengan jumlah tindak pidana korupsi di indonesia selama 5 tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 1 jumlah kasus di Indonesia tahun 2019-2023

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka
1	2019	271 Kasus	580 Tersangka
2	2020	444 Kasus	875 Tersangka
3	2021	533 Kasus	1.173 Tersangka
4	2022	579 Kasus	1.396 tersangka
5	2023	791 Kasus	1.695 Tersangka

Sumber: ICW

Jika dilihat dari tabel di atas maka jumlah tindak pidana kasus korupsi di Indonesia semakin tahun semakin meningkat. Oleh sebab itu, permasalahan kasus korupsi di Indonesia sangatlah besar sehingga negara mengalami kerugian yang cukup signifikan. Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi,

[14] Syamsuddin, Ahmad Rustan. "Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa." *Jambura Law Review* Vol 2, No 2 (2020): hlm 161-181.

terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, salah satunya adalah ketika pelaku korupsi melarikan diri atau bersembunyi untuk menghindari proses hukum. Ketidakhadiran terdakwa dalam proses peradilan seringkali menghambat jalannya persidangan dan berpotensi menghambat tercapainya keadilan. Dalam situasi seperti ini, sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki mekanisme yang memungkinkan proses hukum tetap berjalan meskipun terdakwa tidak hadir, yakni melalui sidang *in absentia*.

Sidang *in absentia* adalah proses peradilan yang dilakukan tanpa kehadiran terdakwa di pengadilan. Mekanisme ini diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo*. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa persidangan tetap dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa asalkan terdakwa telah dipanggil secara sah sebanyak tiga kali berturut-turut namun tidak hadir tanpa alasan yang sah. Sidang *in absentia* bertujuan untuk memastikan bahwa proses peradilan tetap berlangsung dan keadilan dapat ditegakkan, meskipun terdakwa mencoba menghindar dari tanggung jawab hukum. Namun, pelaksanaan sidang *in absentia* juga memunculkan berbagai dilema hukum. Di satu sisi, prosedur ini diperlukan untuk menjamin kelancaran proses peradilan dan mencegah pelaku tindak pidana korupsi lolos dari jerat hukum. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa sidang *in absentia* dapat melanggar hak asasi terdakwa, khususnya hak untuk membela diri dan mendapatkan proses hukum yang adil. Oleh karena itu, pelaksanaan sidang *in absentia* harus dilakukan dengan sangat

hati-hati dan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan serta hak-hak terdakwa.[15]

Salah satu contoh penerapan sidang *in absentia* di Indonesia adalah dalam kasus tindak pidana korupsi yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg. Dalam kasus ini, terdakwa yang terlibat dalam tindak pidana korupsi tidak hadir di persidangan sehingga proses peradilan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran terdakwa. Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa meskipun tidak hadir dalam persidangan, yaitu menjatuhkan pidana terhadap Leksi Yandi, S.P Bin Kusnadi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun Denda sebesar Rp.400.000.000,- *(empat ratus juta rupiah)*, apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 (enam) Bulan.

Kasus ini menarik untuk dikaji lebih lanjut karena memberikan gambaran mengenai bagaimana sistem peradilan pidana di Indonesia menerapkan hukum terhadap pelaku korupsi yang tidak hadir di persidangan, serta bagaimana penjatuhan sanksi *in absentia* berdampak terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.[16] Kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg, Putusan Negeri Semarang Nomor 127/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg dan Putusan Negeri Medan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn menjadi relevan untuk memahami berbagai aspek hukum yang terkait dengan pelaksanaan sidang *in absentia*, termasuk tantangan yang

---

[15] Welang, P. Iskandar. "Peradilan *In absentia* Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Corruptio,* Vol 1, No 1 (2020): hlm 27-36.

[16] Syawaluddinsyah, S., Romli, S. A., & Achmad, R. (2021). "Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara *In absentia* Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tni Diwilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang (Study Kasus Nomor 125-K/PM I-04/AD/VII/2018)". *Doctrinal,* Vol 6, No 2, hlm 100-109.

dihadapi oleh pengadilan dalam menjatuhkan sanksi tanpa kehadiran terdakwa, serta sejauh mana prosedur ini dapat efektif dalam menegakkan keadilan. Selain itu, penelitian ini juga penting untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan sidang *in absentia* dapat berkontribusi terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, atau justru menimbulkan permasalahan hukum yang baru.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara *in absentia*, dengan fokus pada studi kasus Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg terkait kasus korupsi yang melibatkan terdakwa dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Putusan Nomor 127/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg yang merupakan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Palembang. Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn mengenai perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di Medan, dimana terdakwa yang merupakan aparatur sipil negara terlibat dalam kasus suap dan gratifikasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memahami implikasi hukum dari pelaksanaan sidang *in absentia* dalam kasus korupsi, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperbaiki mekanisme peradilan dalam menghadapi pelaku korupsi yang melarikan diri. Sidang *in absentia* merupakan salah satu mekanisme penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang memungkinkan proses peradilan tetap berlangsung meskipun terdakwa tidak hadir di persidangan. Mekanisme ini, meski dianggap kontroversial, memiliki peran krusial dalam

memastikan bahwa pelaku tindak pidana, khususnya korupsi, tidak dapat melarikan diri dari tanggung jawab hukum mereka hanya dengan menghindari persidangan. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara *in absentia* merupakan cerminan dari upaya negara dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan meskipun terdakwa berupaya menghindar dari proses peradilan.[17]

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu untuk di bahas dan dianalisis mengenai permasalahan ini dengan judul **Penjatuhan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi secara *In absentia*.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah yang dapat dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Penjatuhan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi secara *In absentia* di Indonesia?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi secara *in absentia* dalam kasus tindak pidana korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg, Putusan Negeri Semarang Nomor 127/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg dan Putusan Negeri Medan Nomor

[17] Debra Revere and Peter J. Dunbar, "Review of Computer-Generated Outpatient Health Behavior Interventions," *Journal of the American Medical Informatics Association* 8, no. 1 (2001): hlm. 62–79.

71/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn dalam Penerapan Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi secara *In absentia*.

2. Untuk mengidentifikasi Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara korupsi secara *in absentia* di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

   a. Dapat menjadi sarana dan wadah bagi penulis untukmemperdalam khasanah di bidang hukum khususnya hukum pidana yang menyangkut Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi secara *In absentia.*
   b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu dan pemahaman dibidang hukum,dalam hal ini hukum pidana baik bagi mahasiswa maupun masyarakat serta dapat menjadi kajian informasi bagi fakultas hukum dan penegakan hukum bagi khayalak umum.

2. Manfaat Praktis

   Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

   a. Diharapkan kedepannya dapat meningkatkan kemampuan penulis dibidang hukum sebagai bekal terjun ke dunia kerja di bidang hukum.

b. Diharapkan dapat memberikan manfaat, serta sumbangan dan masukan kepada masyarakat luas khususnya mengenai penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara *in absentia*.

E. Ruang lingkup

Ruang lingkup dari skripsi ini hanya membatasi pada penjelasan dan analisis prosedur penjatuhan sanksi dan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi secara *in absentia* berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg, Putusan Negeri Semarang Nomor 127/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg dan Putusan Negeri Medan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn. Pada dasarnya, pengaturan mengenai penjatuhan sanksi secara *in absentia* dalam kasus tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pelaksanaan sidang *in absentia* merupakan mekanisme yang memungkinkan pengadilan untuk menjatuhkan putusan tanpa kehadiran terdakwa, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum pidana dan hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia.

F. Kerangka Teori

Kerangka konseptual dan landasan teori dalam penelitian hukum merupakan unsur yang sangat vital dalam membangun argumen yang kuat dan koheren. Kerangka teori tidak hanya membantu dalam mengartikulasikan dan mendukung diskusi terhadap berbagai permasalahan hukum yang dihadapi, tetapi juga

berperan dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu-isu yang diangkat. Penggunaan teori, konsep, dan prinsip-prinsip hukum yang tepat menjadi landasan yang kokoh bagi setiap analisis yang dilakukan. Dalam konteks yurisprudensi, teori hukum menjadi fondasi yang membentuk putusan-putusan pengadilan, tergantung pada metodologi yang diterapkan, aktivitas penelitian yang dilakukan, dan imajinasi sosial dari tujuan penelitian tersebut.[18] Landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Teori Keadilan

Keadilan pada hakikatnya memiliki makna memperlakukan seseorang atau pihak lain berdasarkan hak yang dimilikinya. Keadilan bukan berarti sama, makna keadilan atau adil merupakan suatu hal yang abstrak. Keadilan dapat diwujudkan dan dapat dipahami apabila dianggap dengan suatu keadaan yang diwujudkan oleh hukum. Thomas Aquinas, seorang pemikir dalam bidang hukum alam, mengategorikan keadilan menjadi dua kategori utama: keadilan yang bersifat universal (*justitia generalis*) yang mengacu pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan demi kebaikan publik, serta keadilan yang bersifat spesifik yang berlandaskan pada prinsip kesetaraan atau proporsionalitas. Bila ditinjau dari sudut pandang utilitarian, konsep keadilan dapat dibangun berdasarkan dua elemen yang memengaruhi tingkah laku manusia: kesulitan/penderitaan serta kesenangan/kebahagiaan. Kedua elemen ini berperan dalam menentukan

[18] Yusuf Abdhul Azhis, *Kerangka Teori: Pengertian, Contoh dan Cara Membuat*, Diakses di https://gramedia.com//literasi/kerangka-teori/ pada 2 Oktober 2024

bagaimana seseorang mengambil keputusan dengan mempertimbangkan konsekuensi yang akan muncul.[19]

Dalam pemahaman umum, seseorang dianggap tidak adil ketika mereka mengabaikan hukum (*unlawful, lawless*) dan bertindak tidak wajar (*unfair*). Sebaliknya, individu yang adil adalah mereka yang taat pada hukum (*law-abiding*) dan berlaku wajar. Mengingat bahwa ketaatan pada hukum merupakan wujud keadilan, maka setiap produk hukum yang dihasilkan oleh badan legislatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dikategorikan sebagai adil. Pembentukan hukum ditujukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, segala upaya yang berkontribusi pada terciptanya dan terjaganya kesejahteraan masyarakat dapat dianggap sebagai tindakan yang adil.[20]

John Rawls, seorang ahli filsafat berkebangsaan Amerika yang hidup hingga penghujung abad ke-20, telah menyumbangkan pemikiran mendalam mengenai konsep keadilan yang membawa dampak signifikan melalui berbagai karyanya, termasuk "*A Theory of Justice", "Political Liberalism*", dan "*The Law of Peoples*". Dalam mengembangkan konsep keadilannya, Rawls menciptakan dan menggunakan dua gagasan fundamental yaitu "posisi asali" (*original position*) dan "selubung ketidaktahuan" (*veil of ignorance*). Menurut pemahaman Rawls, posisi asali mencerminkan suatu keadaan di mana setiap anggota masyarakat

[19] Dwi Edi Wibowo, "Penerapan Konsep Utilitarianisme Untuk Mewujudkan Perlindungan Konsumen yang Berkeadilan: Kajian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan", *Jurnal: Syariah UIN Antasari: Jurnal Hukum dan Pemikiran,* Vol. 19, No. 1, 2019, hlm. 16, Diakses di http://dx.doi.org/10.18592/sy.v19i1.2296 pada tanggal 23 Agustus 2024 Pukul 20.46 WIB

[20] Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2024

berada pada tingkat yang setara dan sejajar. Dalam kondisi ini, tidak ada hierarki sosial, pangkat, atau status yang membedakan satu individu dengan lainnya, sehingga setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesepakatan yang berimbang dengan pihak lainnya.

Sementara konsep "selubung ketidaktahuan" menurut John Rawls bahwa konsep ini merupakan kondisi dimana setiap orang dihadapkan pada tertutupnya dan dibutakan terhadap fakta dan keadaan diri sendiri termasuk posisi sosial dan doktrin tertentu. Melalui konsep ini John Rawls mengiring masyarakat untuk tidak terbutakan lagi sehingga dapat memperoleh prinsip keadilan dan kesamaan yang disebut *"Justice as Fairness"*.[21]

Berbagai macam teori keadilan bermunculan di masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantaranya yakni teori:

a. Teori Keadilan Aristoteles

Pemikiran Aristoteles tentang keadilan tercermin dalam beberapa karya utamanya yaitu *Nichomachean, Ethics, Politics, dan Rethoric*. Dalam karya-karya tersebut, ia secara mendalam mengupas konsep keadilan yang menjadi landasan filsafat hukumnya, dengan prinsip fundamental bahwa "hukum hanya dapat dibentuk dalam hubungannya dengan keadilan."[22]

---

[21] John Rawls, *A Theory of Justice,* London : Oxford University press, yang sudah diterjamahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan,* Pustaka Pelajar Yogyakarta. Hlm. 90

[22] L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ketiga puluh lima Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 11-12

Menurut pandangan Aristoteles, keadilan terbagi menjadi dua bentuk: keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif mengacu pada pemberian hak kepada setiap individu berdasarkan pencapaian atau prestasi masing-masing. Sementara itu, keadilan komutatif berfokus pada pemberian hak yang sama rata kepada semua pihak tanpa mempertimbangkan prestasi, khususnya dalam konteks pertukaran barang dan jasa.[23]

b. Teori Keadilan Hans Kelsen

Dalam bukunya "*General Theory of Law and State*", Hans Kelsen mengemukakan bahwa suatu sistem hukum sebagai tatanan sosial dapat dikatakan adil jika mampu mengatur perilaku manusia sedemikian rupa sehingga menciptakan kepuasan dan kebahagiaan dalam masyarakat.[24]

Kelsen mengembangkan dua konsep keadilan utama: pertama, konsep keadilan dan perdamaian, yang menekankan penyelesaian konflik kepentingan melalui kompromi atau pengorbanan kepentingan tertentu demi tercapainya perdamaian. Kedua, konsep keadilan dan legalitas yang diterapkan dalam sistem hukum nasional Indonesia, di mana peraturan hukum nasional berfungsi sebagai payung hukum bagi peraturan-peraturan di bawahnya sesuai dengan hierarki dan tingkatannya, serta memiliki kekuatan mengikat terhadap materi yang diatur di dalamnya.[25]

---

[23] Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Persfektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, Hlm. 24

[24] Hans Kelsen, *General Theory of Law and State,* diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media. Hlm. 7

[25] Hans Kelsen, *General Theory of Law and State,* diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media. Hlm. 7

Teori yang digunakan ialah teori keadilan Aristoteles, teori ini digunakan untuk menganalisis keadilan dan mempertimbangkan bagaimana hak atas sumber daya seharusnya distribusikan berdasarkan pencapaian dan prestasi individu. Pendekatan Aristoteles bersifat lebih kontekstual dan praktis, memungkinkan fleksibilitas dalam penerapan prinsip keadilan sesuai dengan situasi spesifik yang dihadapi.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Dalam proses peradilan, tahap pertimbangan hakim merupakan fase krusial di mana majelis hakim melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai fakta yang terungkap selama persidangan. Tahapan ini memegang peranan vital dalam menghasilkan putusan pengadilan yang mencerminkan tiga nilai fundamental: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, proses pertimbangan ini harus dilaksanakan dengan tingkat ketelitian dan kehati-hatian yang tinggi. Ketidakcermatan dalam tahap pertimbangan dapat berakibat fatal, yakni pembatalan putusan oleh institusi pengadilan yang lebih tinggi, baik pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung.[26].

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim juga diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d kitab undang-undang hukum acara pidana yang menentukan "pertimbangan disusun secara ringkas untuk dapat mengetahui fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan edisiding yang menjadi

[26] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama,* cet V (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hlm 140

dasar utama penentuan penentuan terdakwa". Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga membutuhkan adanya pembuktian, kemudian ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim untuk dapat memutuskan perkara[27].

Jadi dapat disimpulkan, pertimbangan hakim merupakan suatu tahapan majelis hakim untuk dapat mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan.

Ratio decidendi atau pertimbangan hakim merujuk pada alasan hukum yang dijadikan dasar oleh hakim dalam mengambil keputusan atas suatu perkara. Pertimbangan ini lahir dari perkembangan dalam sistem hukum Anglo-Saxon yang menganut prinsip *common law*, di mana putusan seorang hakim dapat menjadi acuan atau preseden bagi putusan di masa mendatang. *Ratio decidendi* merupakan inti pemikiran atau hikmah hukum yang dirumuskan dari suatu putusan pengadilan di masa lalu dan kemudian dijadikan acuan pada perkara serupa di masa mendatang. Menurut J.W. Harris, *ratio decidendi* adalah kesimpulan yang bersifat menyeluruh dan efektif atas persoalan hukum yang tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan, sehingga mendorong hakim untuk mengambil langkah-langkah transformasional yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi nyata yang dihadapi.

Dalam praktik peradilan, *ratio decidendi* memegang peranan yang sangat vital karena menjadi sarana utama dalam mengungkapkan landasan berpikir hakim terhadap suatu konflik hukum di masyarakat. Komponen ini menjadi unsur penting dalam memahami makna suatu putusan, sebab setiap putusan terdiri dari

[27] Sabila, S. S., & Santoso, B. "Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Karena Alasan Pembelaan Terpaksa Dalam Kasus Penganiayaan". *Verstek*, *12*(1), hlm. 128-137.

rangkaian pertimbangan hukum dan fakta yang muncul di persidangan. Sebagai elemen yang paling substansial dalam sebuah putusan, *ratio decidendi* memuat penafsiran hukum yang bersifat spesifik dan menjadi dasar dalam menjatuhkan keputusan. Oleh karena itu, *ratio decidendi* sering kali dijadikan rujukan bagi hakim lain ketika menangani perkara yang memiliki kesamaan pokok persoalan.

Kedudukannya dalam sistem hukum sangat strategis, karena selain memberikan fondasi logis bagi sebuah keputusan, *ratio decidendi* juga dapat diikuti oleh pengadilan lain sebagai preseden. Dengan demikian, *ratio decidendi* turut memperkuat kepastian hukum, memberikan arah yang jelas bagi para pihak dalam perkara, serta mendukung keberlanjutan dan konsistensi dalam pengembangan sistem hukum[28].

3. Teori Kepastian Hukum

Sudikno Mertukusumo mengartikan kepastian hukum sebagai suatu jaminan bahwa ketentuan hukum wajib diimplementasikan secara tepat dan benar. Untuk mencapai kepastian hukum, diperlukan sistem peraturan perundang-undangan yang disusun oleh lembaga yang memiliki otoritas dan kewenangan yang sah, sehingga peraturan tersebut mempunyai dasar yuridis yang dapat memberikan jaminan bahwa hukum berfungsi sebagai aturan yang mengikat untuk dipatuhi. Dalam pengertian yang lebih luas, hukum merupakan

[28] Andika Wahyudi Gani, "Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan terhadap Tindak Pidana Terkait Perizinan (Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Mks), Juridical Analysis Ratio Decidendi of Rulings Against Law Enforcement of Banking Crimes Related to Licensing (Study Verdict No. 222)", *Jurnal Penegakan Hukum dan Tindak Pidana*, Vol. XVII, No. 222 (2022): hlm.139–146.

rangkaian aturan atau norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat, meliputi segala ketentuan tentang perilaku yang berlaku dalam konteks sosial, yang pelaksanaannya dapat ditegakkan melalui pemberian sanksi.[29]

Kelsen memandang hukum sebagai suatu sistem normatif. Menurutnya, norma merupakan pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" (*das sollen*), yang memuat berbagai ketentuan tentang tindakan yang seharusnya dilakukan. Norma tersebut merupakan hasil pertimbangan dan tindakan manusia yang terencana. Peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan umum berfungsi sebagai pedoman perilaku masyarakat, baik dalam interaksi antar individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan tersebut memberikan batasan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap individu dalam masyarakat. Adanya dan terlaksananya aturan tersebutlah yang menimbulkan kepastian hukum.[30]

Dari sudut pandang normatif, kepastian hukum terwujud ketika sebuah peraturan dibentuk dan diberlakukan dengan memenuhi unsur kepastian karena memiliki rumusan yang jelas dan nalar yang dapat dipahami. Kejelasan yang dimaksud berarti tidak menciptakan ambiguitas (beragam penafsiran) dan masuk akal. Kejelasan juga bermakna bahwa peraturan tersebut menjadi bagian yang harmonis dalam sistem norma yang ada, sehingga tidak terjadi pertentangan atau konflik antar norma hukum. Kepastian hukum mengacu pada penerapan hukum yang tegas, tidak berubah-ubah, berkesinambungan dan dapat

---

[29] Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 24.

[30] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

dipertanggungjawabkan, di mana implementasinya tidak dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat pribadi. Aspek kepastian dan keadilan merupakan karakteristik mendasar dari hukum, bukan hanya sebatas tuntutan etika. Sebuah aturan hukum yang tidak memberikan kepastian dan mengabaikan keadilan tidak dapat dikategorikan hanya sebagai hukum yang tidak baik.[31] Hukum harus memberikan jaminan kejelasan dan keadilan bagi masyarakat. Peraturan yang dibuat untuk menegakkan keadilan perlu benar-benar diterapkan dan dipatuhi dalam praktiknya. Kepastian hukum perlu dijamin untuk memastikan stabilitas dan ketertiban dalam sebuah negara. Oleh karena itu, hukum yang berlaku (hukum positif) wajib dipatuhi oleh semua pihak. Berdasarkan pemahaman ini, teori kepastian hukum pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat[32].

Jadi dapat disimpulkan, kepastian hukum bukan hanya tentang adanya aturan yang jelas, tapi juga tentang bagaimana aturan tersebut dapat menjamin keadilan dan membawa kebahagiaan bagi masyarakat yang dilindunginya.[33]

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian penting dalam sebuah kajian ilmiah yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan

---

[31] Cst Kansil, Christine, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

[32] Putri, S. B. S. R. W. (2024). "Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan". *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, *8*(2), 315-326.

[33] Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 95.

penelitian. Dalam penelitian yang berjudul "Penjatuhan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi secara *In absentia*" metode penelitian yang digunakan akan mencakup pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Dalam penelitian ini data primer didapat melalui teori-teori, peraturan perundang-undangan, dan konsep-konsep yang dijadikan sebagai landasan teori bagi penelitian yang akan dilakukan.

2. Pendekatan Penelitian

   Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan utama:

   a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yang melibatkan analisis menyeluruh terhadap berbagai instrumen hukum. Pendekatan ini mencakup kajian terhadap undang-undang, regulasi, dan semua aturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami kerangka hukum formal yang mengatur isu yang sedang dikaji.

   b. Pendekatan Konsep.

      Pendekatan Konseptual yang berfokus pada pemahaman teoretis dalam ilmu hukum. Pendekatan ini mengkaji berbagai doktrin hukum dan pandangan para ahli yang telah berkembang dalam bidang hukum. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menghasilkan pemahaman

yang lebih mendalam tentang konsep-konsep hukum, pengertian-pengertian dasar, serta asas-asas hukum yang relevan. Hal ini memungkinkan peneliti untuk membangun argumentasi hukum yang kuat dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti.

3. Bahan Penelitian

Pada penelitian ini terdapat tiga bahan hukum yakni sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif. Bahan hukum ini mempunyai kekuatan hukum seperti peraturan perundang- undangan. Pada penulisan skripsi ini berbahan hukum primer diantaranya:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

C. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

D. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

E. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355.

F. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074.

G. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

H. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi secara *In absentia*

I. Pengadilan Negeri Palembang. Putusan Nomor 73/PID.SUS-

TPK/2023/PN PLG.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku, karya tulis ilmiah, jurnal, hasil penelitian baik berupa wawancara dan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini dapat membantu penulis dan merupakan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier mencakup internet, kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Studi kepustakan merupakan metode pengumpulan data yang bersumber dari kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Teknik pengumpulan yang digunakan yaitu melalui peraturan perundang- undangan yang berkaitan, buku- buku, jurnal-jurnal, dokumen-dokumen dan website resmidari Badan Narkotika Nasional.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis secara kualitatif. Analisis secara deskriptif kualitatif adalah menguraikan data secara bermutu dalam struktur kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif agar dapat mempermudah interpretasi data dan memahami hasil dari analisis. Untuk kemudian akan ditarik kesimpulan dengan cara deduktif yaitu cara

berpikir dengan mengambil kesimpulan dari bahan-bahan yang memiliki sifat umum ke data-data yang memiliki sifat khusus.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

   Penarikan kesimpulan yang dipakai penulis yakni dengan memakai metode penarikan kesimpulan dengan metode induktif, yaitu penulis memperoleh data-data melalui Undang-Undang yang berlaku dan pendapat para ahli dari berbagai jurnal dan buku kemudian menarik kesimpulan berdasarkan analisis dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 73/Pid.Sus- TPK/2023/PN Plg, Putusan Negeri Palembang Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg dan Putusan Negeri Medan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn.

DAFTAR PUSTAKA

Abdhul Azhis, Yusuf. Kerangka Teori: Pengertian, Contoh dan Cara Membuat. Diakses di *https://gramedia.com//literasi/kerangka-teori/* pada 2 Oktober 2024.

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis).* Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002.

Apeldoorn, L. J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum, cetakan ketiga puluh lima.* Jakarta: Pradnya Paramita.

Arifin, R., & Sari, L. "Analisis Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Teoritis dan Praktis." *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 2022: 112-127.

Aristoteles. *Nicomachean Ethics, translated by W.D. Ross.* Diakses pada tanggal 2 Oktober 2024.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Deramayanti, Tiara Yayhya and Wicaksana, Satria Unggul. "Peradilan In absentia dalam Tindak Pidana Korupsi dan Hak Pembelaan Terdakwa dalam Perspektif Hukum." Vol. 7, No. 2, 2021: 570-591.

Devi, Chintya. "Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* Vol 1, No. 1, 2021: 13-21.

Dunggio, Haklainul, Sugiri, Bambang, and Syafa'at, Rachmad. "Peradilan In absentia Bagi Pelanggar Lalu Lintas yang Berkeadilan." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 2, 2020: 259-268.

Effendy, Marwan. "Analisis Yuridis Penyidikan In absentia dalam Kasus Korupsi." *Unnes Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2013: 1-9.

Effendy, Marwan. *Peradilan In absentia Dan Koneksitas*. Jakarta: Timpani

Publishing, 2001.

Fathoni, M. "Peran Penjatuhan Sanksi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 13(1), 2021: 45-60.

Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum Persfektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.

Gosal, Martin Marcelino. "Tinjauan Yuridis Peradilan In absentia Bagi Terdakwa dan Tindak Pidana." Vol X, No. 4, 2021: 122-32.

Halim, Ridwan. *Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*. Bandung: Alumni, 1986.

Hamdan, M. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2005.

Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.

Harianja, Suriady. "Peradilan In Absentia Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif HAM Terdakwa." *Unnes Law Journal* 2, no. 1, 2013: 27-35.

Irfan, Nurul. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2014.

Iskandar, R. "Efektivitas Penjatuhan Sanksi In Absentia dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, 12(1), 2021: 45-60.

Kansil, Cst, Christine, Palandeng, Engelien R, dan Mamahit, Godlieb N. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta, 2009.

Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien*. Bandung: Nusa Media.

Kumiawan, L. et al. *Menyingkap Korupsi di daerah*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2003.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.

Mertokusumo, Sudikno dalam H. Salim Hs. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Nurdjana, IGM. *Korupsi Dalam Praktek Bisnis Pemberdayaan Penegak Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Nurrdjana, IGM. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Terorisme: Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Prakoso, Djoko. *Peradilan In absentia di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Ramadhan, Muhammad Alief. "*Justice In absentia In Corruption Crimes*." Corruptio 4, no. 1, 2023: 51-60.

Rawls, John. *A Theory of Justice. London: Oxford University press, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo*, Teori Keadilan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Revere, Debra and Dunbar, Peter J. "Review of Computer-Generated Outpatient Health Behavior Interventions." *Journal of the American Medical Informatics Association* 8, no. 1, 2001: 62-79.

Saleh, K. Wantjik. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Sapardjaya, Komariah E. *Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*. Bandung: Alumni, 2002.

Sari, D. & Rahman, H. "Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Sanksi In Absentia pada Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 2020: 123-135.

Seno Adji, Indriyanto. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof Oemar Seno Adji dan Rekan, 2002.

Syamsuddin, Ahmad Rustan. "Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa." *Jambura Law Review* 2, no. 2, 2020: 161-81.

Syawaluddinsyah, S. A. Romli, and Ruben Achmad. "Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara In absentia Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Diwilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang (Study Kasus Nomor 125-K/PM I-04/AD/VII/2018*)." Doctrinal* 6.2, 2021: 100-109.

Tiara, A P B et al. "*Analisis Yuridis Penyidikan In Absensia*." 2010.

Waludi. *Kejahatan Pengadilan dan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Welang, P. Iskandar. "Peradilan In absentia Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi." Corruptio, Vol 1, No 1, 2020: 27-36.

Wibowo, Dwi Edi. "Penerapan Konsep Utilitarianisme Untuk Mewujudkan Perlindungan Konsumen yang Berkeadilan: Kajian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan." Syariah *UIN Antasari: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 19, No. 1, 2019: 16.

Yuliana, N. "Tantangan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Secara In Absentia di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 14(2), 2022: 78-90.